

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	<i>1</i>
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	<i>9</i>
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	<i>22</i>
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	<i>30</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	<i>45</i>
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	<i>53</i>
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	<i>64</i>
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	<i>73</i>
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	<i>84</i>
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadiano</i>	<i>96</i>

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	<i>109</i>
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	<i>120</i>
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	<i>129</i>
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	<i>137</i>
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	<i>151</i>
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	<i>163</i>
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	<i>175</i>
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	<i>185</i>
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	<i>197</i>
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	<i>211</i>

Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul

Sri Hendarto Kunto Hermawan¹, Sri Suwarni¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, srhendartokuntoh9@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out and analyze the procedures for registering marriages for adherents of the Faith and the obstacles faced in implementing marriage registration for adherents of the Faith in Bantul Regency. This research was carried out using research methods in the form of library research and also field research. Data obtained from library research and field research were analyzed qualitatively. The data is further explained using the descriptive analysis method, namely discussing the problem by identifying, analyzing and interpreting the data that has been obtained to draw a conclusion. The conclusion of this research shows that the marriage registration procedure for adherents of the faith is that the marriage of adherents of the faith must be carried out in the presence of a religious leader who already has a decree from the religious leader registered with the Ministry of Education and Culture in order to carry out the marriage. Marriage registration for adherents of the faith to date has only had two married couples registered at the Population and Civil Registration Service of Bantul Regency, and basically the registration is the same as marriages carried out by adherents of other religions and has been carried out in accordance with the provisions of Government Regulation (PP) Number 40 2019. The obstacle in implementing weddings for adherents of the faith in Bantul Regency is that not all faith sects have been registered with the Ministry of Education and Culture so that only a few religious leaders have a decree to be able to officiate/marry marriages adherents of the faith.

Keywords: Recording; marriage; believer.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Prosedur pencatatan perkawinan bagi penganut Penghayat Kepercayaan dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penganut Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan juga dilakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam membahas permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan adalah perkawinan penganut penghayat kepercayaan harus dilakukan di hadapan pemuka agama yang telah memiliki SK pemuka agama yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat melaksanakan perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sampai saat ini baru ada dua pasangan suami istri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bantul, dan pada dasarnya pencatatannya sama dengan perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama lainnya dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019. Kendala dalam pelaksanaan Perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di Kabupaten Bantul adalah tidak semua aliran kepercayaan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga hanya sedikit pemuka penghayat yang memiliki SK untuk dapat memimpin/ menikahkan perkawinan secara penghayat kepercayaan.

Kata Kunci : Pencatatan; perkawinan; penghayat kepercayaan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting yang dialami dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Di Indonesia melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan jelas, bahwa negara menjamin hak setiap manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar suatu perkawinan diakui oleh negara maka harus dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sahnya suatu perkawinan dengan adanya pencatatan perkawinan menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan dilakukan kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga Indonesia. Di samping untuk menciptakan ketertiban administrasi perkawinan, pencatatan perkawinan dapat menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. [1]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana pun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, dengan adanya surat bukti itu, maka perkawinan harus dicatatkan [2].

Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa pasangan yang akan melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai

pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, lain halnya dengan mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota [3].

Pasal 1 angka (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka (17) mengatur bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota [4].

Berdasarkan Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan [5].

Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk semua agama, bagi mereka yang beragama selain Islam diatur dalam PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan, bahwa segala aktivitas pencatatan seperti akta kelahiran, serta aktivitas pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam termasuk aliran penghayat kepercayaan yang sudah diakui oleh kementerian. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, maka status perkawinan bagi penghayat kepercayaan juga sudah diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan bagi penghayat kepercayaan ini diatur dalam BAB VI Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 yang berisi tentang seluruh proses dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan dan bagaimana proses pencatatan di dalam Kantor Catatan Sipil serta peran pemuka agama [6].

Proses dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama selain Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini penulis lebih berfokus tentang pencatatan perkawinan antar Penghayat Kepercayaan yang ada di Kabupaten Bantul.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 dalam BAB VI Pasal 39 dan Pasal 40. Dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 ini dalam ayat (1-4) dijelaskan, bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat

adalah yang telah ditunjuk dan memiliki SK resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemuka agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah terdaftar dan menandatangani surat yang ada. Dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya petugas pencatatan memberikan formulir untuk diisi oleh pasangan suami-istri, persyaratan perkawinan sama halnya dengan agama lainnya hanya saja untuk penghayat kepercayaan ini pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sama halnya dengan agama selain Islam lainnya [6].

Setelah diakuinya penghayat kepercayaan oleh pemerintah maka penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia yang sebelumnya belum diakui keberadaannya, dan dengan diakuinya penghayat kepercayaan ini maka status Agama dalam KTP tidak lagi kosong. Diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini telah dijelaskan mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat dalam Pasal 29 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama resmi di Indonesia ini juga sangat memberikan manfaat terhadap para penganut penghayat kepercayaan antara lain, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat di wilayahnya terdapat 19 paguyuban dan hingga saat ini sudah 53 penduduk yang menganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melakukan penyesuaian data kependudukannya.

Penerapan Undang Undang Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pencatatan peristiwa perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 ?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan ?

METODE

Lokasi Di Kabupaten Bantul

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara

(Interview guide) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Pemuka Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan.

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL

A. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Pencatatan perkawinan ini seperti dijelaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat resmi yaitu sebuah akta yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan diakui oleh negara. Dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tata cara pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo

108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 50 ayat (1) mengatur Pencatatan Perkawinan terdiri dari :

1. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
5. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
6. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.

Tata cara Pencatatan perkawinan Penduduk WNI diatur dalam Pasal 51 ayat (2) :

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
5. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Seperti tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perkawinan yang sah ialah yang perkawinannya dilaporkan ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak terjadinya peristiwa perkawinan dan apabila lebih dari 60 hari tersebut maka dapat dikatakan terlambat.

Demikian pula perkawinan yang dilangsungkan oleh para penganut penghayat kepercayaan juga perlu adanya pencatatan agar perkawinan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

Berdasarkan hasil penelitian khususnya di Kabupaten Bantul Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul terdapat dua Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul . Pencatatan Perkawinan ini dilaksanakan melalui tata cara perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan. Pencatatan Perkawinan bagi Penganut Penghayat Kepercayaan tersebut dapat dilakukan karena telah memenuhi form dan syarat untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan bagi penganut kepercayaan pada dasarnya memiliki pengaturan yang sama seperti dengan perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama selain Islam.

Pengaturan syarat dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan tertuang pada Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada BAB VI Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 40 Tahun 2019 ini masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan dapat melaksanakan perkawinan dan dapat mencatatkan perkawinannya sehingga perkawinan yang dilakukannya menjadi sah dan diakui oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, yaitu Ibu Dra. Daryatiningsih, Msi. Dan Ibu Siwi Budiastuti SE. beliau adalah pejabat pada bagian Pencatatan dan pendaftaran perkawinan, menurut beliau bahwa di Kabupaten Bantul tidak ada Perda baru berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada BAB VI Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beliau apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah jelas dan terperinci, sehingga tinggal melaksanakan saja ketentuan tersebut.

Perlu diketahui bahwa Di Bantul, ada kurang lebih 45 penduduk yang menganut penghayat kepercayaan, laki-laki 27, dan wanita 18 orang, adapun selama ini yang mencatatkan perkawinan baru ada 2 (dua), itu saja sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sejak tahun 2015 dan 2016, sehingga masih mendasarkan pada aturan yang lama sebagaimana Pencatatan perkawinan ini seperti dijelaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat resmi yaitu sebuah akta yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan diakui oleh

negara

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa di Kabupaten Bantul ada 1 Paguyuban penghayat kepercayaan yang sudah diakui dengan dibuatkan Sk. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, yaitu bapak Budi sebagai ketua Paguyuban yang kebetulan juga sebagai pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pencatatan perkawinan penganut penghayat kepercayaan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa tahap administrasi di Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota tempat calon pasangan melakukan perkawinan. Dalam Pasal 39 **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dijelaskan bahwa proses pencatatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana tertuang pada pasal 39 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui bahwa, perkawinan para penganut Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan apabila telah melakukan pernikahan di depan pemuka penghayat kepercayaan.

Perkawinan dapat dilakukan di depan pemuka penghayat kepercayaan yang telah memiliki SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menikahkan. Setelah prosedur perkawinan secara penghayat kepercayaan telah dilaksanakan dan pemuka penghayat kepercayaan juga menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perkawinan. Surat tersebutlah yang menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Perkawinan.

Adapun syarat- syarat administrasi yang perlu dipenuhi untuk mencatatkan perkawinan penganut penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan/ Salinan Penetapan Pengadilan;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Mempelai;

3. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
4. Fotocopy KTP/KK
5. Pas Photo Mempelai Berdampingan ukuran 4x6cm sebanyak 3(tiga) lembar;
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas;
7. Fotocopy KK/KTP/Akta Kematian Orang tua Mempelai

Pada dasarnya proses alur dan persyaratan Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan sama halnya dengan Perkawinan yang bukan beragama Islam yang menjadi pembeda ialah KTP calon mempelai yang menganut Penghayat Kepercayaan di kolom agama harus tercantum aliran kepercayaan sehingga perkawinan dapat dicatatkan secara Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Proses pencatatan perkawinan bagi penganut penghayatkepercayaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukan berarti tidak ada lagi kendala bagi penganut penghayat kepercayaan melakukan perkawinan masih ditemui beberapa kendala atau persoalan.

Terdapat tiga poin persoalan yang tertulis dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu terdapat pada

- Ayat 1 perkawinan penghayat dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan;
- Ayat 2 pemuka penghayat kepercayaan ditunjuk oleh organisasi penghayat;
- dan Ayat 3 organisasi dan pemuka penghayat terdaftar di kementerian yang bertugas membina organisasi penghayat kepercayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, pemuka penghayat harus bersertifikat yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan aliran penghayat terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun sudah ada aturan dalam melaksanakan perkawinan bagi penganut kepercayaan, jumlah penghayat yang menikah menurut prosesi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih sangat sedikit. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul selama ini baru mencatat dua pasang

penganut penghayat kepercayaan yang menikah secara penghayat kepercayaan yang dianutnya.

Hal ini ada kemungkinan dipengaruhi beberapa faktor yaitu masih banyak penganut aliran penghayat kepercayaan yang belum mengganti KTP-nya menjadi KTP pemeluk penghayat kepercayaan. Kondisi ini dapat dilandasi oleh stigma-stigma masyarakat sehingga penganut aliran kepercayaan enggan mengganti dan memperbarui KTP-nya.

PEMBAHASAN

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 mengatur :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51 mengatur Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tata cara Pencatatan perkawinan Penduduk WNI diatur dalam Pasal 51 ayat (2)

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan

- Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
 5. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) mengatur: “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang administratif mengenai perkawinan, dengan adanya ketentuan tersebut keabsahan perkawinan tetaplah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, hanya saja adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik bagi pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan [7].

Pencatatan perkawinan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b dijelaskan dalam penjelasan umum, “Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan yang sudah terjadi harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku [8].

Dalam ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 ini dijelaskan antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu oleh negara dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting, meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan agama selama belum ada bukti pencatatan, maka berdasarkan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensi jika suatu perkawinan belum tercatat akan membawa akibat hukum bagi pasangan dan keluarga, khususnya anak yang dilahirkan akan menjadi anak di luar nikah. Dalam pasal 2 ini menjelaskan pentingnya suatu pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif hal ini sangat menentukan sahnya suatu perkawinan [9].

Secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara jika dilihat secara regulasi pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukan bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini perkawinan yang sah bila pelaksanaannya sudah dicatatkan.

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, lain halnya dengan mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota [10].

Pencatatan bagi penghayat kepercayaan ini diatur dalam BAB VI PP No 40 Tahun 2019 Pasal 39 dan Pasal 40 yang berisi tentang seluruh proses dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan dan bagaimana proses pencatatan di dalam Kantor Catatan Sipil serta peran pemuka agama [6].

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan adalah:

1. Mendapat Perlindungan Hukum
2. Memudahkan dalam urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Seperti hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak, pengurusan asuransi kesehatan dll.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
Pernikahan yang dianggap legal secara hukum yaitu pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) atau yang ditunjuk. Karena, walaupun secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN tetapi pada dasarnya belum sah menurut hukum.
4. Terjamin keamanannya.
Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadi pemalsuan dan kecurangan yang lainnya dalam pernikahan [11].

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah yang diakui oleh undang-undang yang berlaku.

Sangsi Bagi Pasangan Yang Tidak Mencatatkan Perkawinannya.

Adapun sangsi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatatan Nikah terdapat dalam:

1. Undang-undang No 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukum denda bagi Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). Dalam hal ini yang dimaksud adalah pegawai pencatatan nikah yang telah ditunjuk.

2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan adalah kedua mempelai. Maka pihak mempelai dapat ditafsirkan tiga kemungkinan, pertama suami, kedua istri, ketiga suami istri. Yang dimaksud dengan pihak mempelai istri dapat mencakup wali nikah, sedangkan saksi-saksi dan penghulu nikah tidak diancam hukuman, karena mereka tidak termasuk pihak mempelai.
3. Pelaku pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan juga berubah, yang semula pada tahun 1946 sebagai pelanggaran administrasi negara, kemudian diubah menjadi pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan atau tindak pidana perkawinan [12].

SIMPULAN

1. Dalam Praktiknya Pencatatan Perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah ditunjuk dan memiliki Surat Keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah perkawinan secara penghayat kepercayaan dilaksanakan perkawinan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang ada.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di Kabupaten Bantul adalah tidak semua aliran kepercayaan yang ada di Kabupaten Bantul telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga sedikit pemuka penghayat yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat memimpin/ menikahkan perkawinan secara penghayat kepercayaan. Ada pula hambatan dalam melaksanakan perkawinan secara penghayat kepercayaan yaitu masih banyak penganut penghayat kepercayaan yang belum mengubah KTP-nya menjadi pemeluk penghayat kepercayaan, hal ini dapat didasari karena khawatir akan berimbas pada pekerjaan dan pandangan sosial masyarakat setelah mengetahui dirinya pemeluk penghayat. Dan juga ada pula hambatan pelaksanaan perkawinan tergolong sedikit karena masih belum teraksesnya penghayat kepercayaan di luar paguyuban. Padahal dalam pencatatan perkawinan penghayat dibutuhkan surat rekomendasi dari pemuka paguyuban. Sehingga para penghayat yang belum tercatat dalam paguyuban belum dapat mencatatkan perkawinannya.

Adapun mengenai saran yang kami ajukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bantul khususnya para penganut penghayat kepercayaan, mengenai peraturan pencatatan

perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan agar para penganut penghayat kepercayaan mengetahui dan tidak tertinggal mengenai peraturan baru sehingga penganut penghayat kepercayaan mendapatkan perlindungan hukum dan diakui hak-hak sipilnya seperti pemeluk agama lain.

2. Perlu adanya regenerasi bagi Penganut Penghayat Kepercayaan agar dapat terus aktif dan berkembang melestarikan nilai-nilai spiritual yang telah sejak dulu kala yang diwariskan oleh para leluhurnya.

Daftar Pustaka

- [1] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* .
- [2] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- [3] *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* 1974.
- [4] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* 2019.
- [5] *Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* .
- [6] *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* .
- [7] *Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*
- [8] F. Ghafur, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” vol. 3, no. 2, 2020.
- [9] N. Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [10] Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Kencana*, Jakarta, 2017.
- [11] S. Soekanto and S. Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,” *Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers*, Jakarta, 2015.